





*Policy Brief*

# **Membangun Kelembagaan Tata Kelola Konten Internet**



**Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)**

# Membangun Kelembagaan Tata Kelola Konten Internet

**Penulis:**


Wahyudi Djafar

Pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Indonesia oleh:

**Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2017**

*Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.*

 **creative  
commons**



Except where otherwise noted, content on this report is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. Some rights reserved.

## **DAFTAR ISI**

- A. Pengantar
- B. Kelembagaan Regulator, Pengawas, dan Pengendali Konten Internet
- C. Membangun Kelembagaan Independen dengan Pendekatan Multipihak
- D. Penutup

## **PROFIL ELSAM**



## A. Pengantar

Salah satu masalah yang paling krusial dalam tata kelola konten internet adalah terkait dengan lembaga pengendali yang sekaligus menjadi regulator dan pengawas dalam penatakelolaan tersebut. Mengacu pada prinsip-prinsip yang dibangun oleh ketentuan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), guna memastikan kejelasan di dalam prosedur tersebut, prosesnya musti dikendalikan dan diawasi oleh sebuah lembaga independen yang bebas dari kepentingan politik dan ekonomi, atau pihak lainnya yang tidak berwenang, tidak secara semena-mena ataupun diskriminatif. Badan ini bisa pengadilan atau institusi independen lainnya. Artinya proses ini sejatinya tidak boleh dikendalikan oleh pemerintah secara mutlak dan absolut, tetapi musti dikelola oleh suatu badan yang independen, yang keputusannya tunduk pada pengujian pengadilan (*subject to judicial oversight*) atau dapat diajukan banding (*appeal*) ke pengadilan yang lebih tinggi.

Pilihan tersebut, juga tergambar dari model kelembagaan di beberapa negara, seperti Australia yang membentuk *Australian Communications and Media Authority* (ACMA), yang merupakan lembaga independen yang berwenang melakukan pemblokiran dan penyaringan konten internet di Australia. Lembaga ini terbentuk pada 1 Juli 2005 yang tanggungjawabnya diatur dalam *The Broadcasting Services Act 1992*, *The Telecommunications Act 1997*, *The Telecommunications (Consumer Protection and Service Standards) Act 1999* dan *The Radiocommunications Act 1992*. Salah satu gugus-tugas ACMA yaitu menetapkan kebijakan terkait pengawasan dan penindakan konten-konten internet yang dilarang. Berdasarkan *Commonwealth Classification (Publications, Films, and Computer Games) Act 1995*, konten-konten yang terlarang meliputi: (i) pelarangan isi konten yang tidak baik untuk perkembangan anak di bawah 18 tahun kecuali telah mendapatkan verifikasi usia dari ACMA; (ii) konten seksual yang mengandung kekerasan dan interaksi seksual tidak berdasarkan kesepakatan; dan (iii) konten seperti pornografi anak, fetisisme, deskripsi detail atas kejahatan, dan sejenisnya.

Hal serupa juga dipraktikkan di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan membentuk sejumlah lembaga yang akan melakukan kerja tata kelola konten internet. Pada tahun 2008 Korea Selatan memiliki lembaga yang secara khusus mengontrol media yaitu Korean Communications Committee (KCC). Kemudian terbentuk pula Korean Communications Standards Committee (KCSC), lembaga independen yang secara khusus bertanggungjawab mengenai regulasi konten internet. Selain itu ada Korean Internet Self-Governance Organization (KISO) yang merupakan dewan perwakilan perusahaan Penyedia Jasa Internet di Korea Selatan, termasuk diantaranya Naver, DaumKakao, SK Communications, KT dan Afreeca TV.

KCC ditunjuk pemerintah untuk membuat pedoman terkait konten apa saja yang perlu dipantau. Pemantauan dilakukan oleh KCSC. Hasil temuan pemantauan akan menghasilkan laporan dan permintaan yang diajukan kepada KISO untuk melakukan *take down* atau pemblokiran – faktanya, permintaan tersebut tidak melalui proses penilaian KISO sehingga hampir keseluruhannya akan diterima. Dalam hal ini, pengguna internet atau masyarakat umum dapat berkontribusi dalam pelaporan konten yang dianggap terlarang dengan melaporkannya langsung ke KCSC.

Sementara di Eropa, sebagai contoh Estonia, berdasarkan pada Estonian Internet Foundation Domain Regulation, sebuah badan independen yang bernama Estonian Internet Foundation (EIF), dapat mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pendaftaran nama domain dengan biaya registrasi yang rendah. *Domain* yang tidak memenuhi peraturan tersebut akan diblokir.

Pemblokiran dan penghapusan konten (misalnya komen dalam situs) dilakukan melalui proses pengadilan dengan melibatkan *European Court of Human Rights*. Proses hukum masuk ranah perdata, sehingga bentuk sanksi adalah ganti rugi.

Di Indonesia sendiri, apabila melihat alur pengalaman dalam pembentukan lembaga regulator dan pengendali konten, juga menunjukkan adanya kecenderungan atau komitmen untuk membangun sebuah lembaga independen. Hal ini juga didasari oleh pengalaman kelam di masa lalu, ketika pemerintah dengan sangat absolut bertindak sebagai otoritas pengendali konten, sehingga tidak ada hak untuk memperoleh informasi dan kebebasan dikekang. Sebagai contoh UU Pers yang bahkan memilih pendekatan yang lebih swa-regulasi (*self regulation*), artinya meski diciptakan undang-undang yang mengatur pers, tetapi pers memiliki mekanisme kode etik sendiri untuk mengatur dirinya, tanpa campur tangan dari pemerintah. Dalam pengendalian dan pengasannya dilengkapi dengan pembentukan institusi Dewan Pers yang independen. Sementara UU Telekomunikasi, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Penyiaran, dan UU Perfilman, memilih pendekatan yang lebih co-regulasi (*co-regulation*), dengan mengikutsertakan sejumlah stakeholder dalam pengaturannya. Pun dalam pengendaliannya disertai dengan pembentukan badan regulator independen (BRTI, Komisi Informasi, KPI, dan LSF). Hal tersebut berbeda dengan UU ITE, yang apabila melihat model dan postur pengaturannya, justru menunjukkan pola *state-centric (direct regulation)*, yang menempatkan pemerintah sebagai pelaku tunggal dalam pengaturan internet, termasuk dalam pembentukan regulasi, pengawasan, maupun pengendalian.

## B. Kelembagaan Regulator, Pengawas, dan Pengendali Konten Internet

Berbicara mengenai kelembagaan pengendali konten dapat dilihat dari kecenderungan pembentukan badan regulator independen (*Independent Regulatory Body*), dari tiap undang-undang, yang terkait dengan konten, seperti UU Pers, UU Penyiaran, dan UU Film. Hampir semua undang-undang (UU Telekomunikasi, UU Pers, UU Penyiaran, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Film) memberikan mandat pembentukan sebuah badan independen, yang berfungsi sebagai regulator, pengawas, dan pengendali. Sedangkan UU ITE justru memberikan seluruh mandat dalam pembentukan regulasi dan pengawasan kepada pemerintah.

Dalam model regulasi, sejumlah negara memang menerapkan pendekatan yang beragam, ada yang memilih mendorong pelaku pasar untuk menciptakan aturan sendiri (*self-regulation*), seperti Amerika Serikat; ada pula yang cenderung *state-centric (direct regulation)*, seperti Tiongkok dan Thailand; ada pula yang mulai merepakkan model-model *peoples-centric* dengan skema multi-stakeholder dalam penyusunan aturannya (*co-regulation*), seperti yang banyak dianut oleh mayoritas negara-negara Eropa. Sementara Indonesia, dalam sejarah penyusunan

*Perjalanan penyusunan regulasi yang terkait dengan telekomunikasi atau bahkan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, memang memiliki kecenderungan yang mengarah ke state-centric, dimana negara dominan dan memegang kuasa penuh baik dalam pembentukan regulasi, pengawasan, maupun pengendalian. Akan tetapi, pengalaman beberapa sektor terkait, seperti Pers, Penyiaran, Informasi Publik, Film, dan bahkan Telekomunikasi (UU No. 36/1999), telah mengajarkan pendekatan baru yang mengacu pada model co-regulation.*


regulasi yang terkait dengan telekomunikasi atau bahkan teknologi informasi dan komunikasi, memang memiliki kecenderungan yang mengarah ke state-centric, dimana negara dominan dan memegang kuasa penuh baik dalam pembentukan regulasi,



pengawasan, maupun pengendalian. Akan tetapi, pengalaman beberapa sektor terkait, seperti Pers, Penyiaran, Informasi Publik, Film, dan bahkan Telekomunikasi (UU No. 36/1999), telah mengajarkan pendekatan baru yang mengacu pada model *co-regulation*. Suatu pendekatan yang melibatkan banyak aktor sekaligus dalam penciptaan regulasi sekaligus pengawasan implementasinya, untuk mengelola suatu bidang atau sektor tertentu.

Kerangka awal pengaturan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, yang diejawantahkan dengan pembentukan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dari materinya memang lebih menitikberatkan pada dominasi negara dalam pengelolaannya (meski dalam pemanfaatan memberikan ruang yang sangat besar bagi swasta). Akan tetapi, melihat perkembangan dan kebutuhan hukum kekinian, sulit bagi negara untuk terus mengabil porsi dominan dalam pengaturan teknologi ini. Musti dibangun kerangka hukum dan pendekatan yang sifatnya *co-regulation*, mengingat kompleksitas dalam pemanfaatan teknologi ini. Pendekatan ini juga sejalan dengan keterlibatan Indonesia dalam forum-forum tata kelola internet global, yang selaku menekankan pentingnya pengadopsian dan penerapan pendekatan pemangku kepentingan majemuk (*multistakeholderism*), dalam tata kelola internet, pengambilan kebijakan terkait, termasuk regulasi konten di dalamnya. Selain itu, sekali lagi Indonesia juga telah memiliki pengalaman yang cukup banyak dan baik, dalam menerapkan model *co-regulation* untuk melakukan penatakelolaan suatu konten (pers, film, penyiaran).

Adopsi pendekatan *co-regulation* ini setidaknya dapat tercermin dari tiga hal: pertama, dalam proses tata kelolanya sendiri, termasuk di dalamnya dalam proses pembentukan kebijakan/regulasi terkait; kedua, terkait dengan rumusan substansi yang tertuang dalam kebijakan, regulasi atau undang-undang; dan ketiga, struktur kelembagaan yang dibangun untuk menjalankan fungsi regulasi, pengawasan, dan pengendalian konten internet.



Merespon ketidaksatuan pengelolaan konten, yang tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya UU Pers (konten pers), UU Penyiaran (konten penyiaran), UU Keterbukaan Informasi Publik (konten informasi publik), UU Perfilman (konten film), dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (konten internet secara umum), perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi keseluruhannya. Proses ini penting agar dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih atau bertabrakan satu sama lain, atau kemungkinan terjadi sengketa kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga negara yang lain. Idealnya memang penyatu-atapan, seperti yang dilakukan oleh Australia dan Singapura. Namun dengan banyaknya undang-undang dan lembaga yang telah ada di Indonesia, jika ide ini akan diterapkan tentu butuh proses jangka panjang, yang membutuhkan sumber daya tidak sedikit.

Musti dilakukan studi komprehensif terlebih dahulu, untuk menyiapkan cetak biru atau peta jalan untuk penyatu-atapan.

Oleh karenanya, tawaran yang paling mungkin adalah dengan menyiapkan regulasi payung (undang-undang), yang secara jelas dan detail membagi kewenangan antar-sektor dan aktor. Setiap sektor dan aktor memiliki spesifikasi kewenangan dan kejelasan ruang lingkup dalam fungsi regulasi, pengawasan, dan pengendalian, sesuai dengan kekhususan isunya masing-masing. Peluang paling dekat adalah dengan mendorong proses revisi UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Meski secara formil tidak dikenal lagi nomenklatur undang-undang payung (umbrella act), namun secara materil, hasil revisi UU Telekomunikasi dapat ditempatkan sebagai materi payung, yang memperjelas pembagian peran antar sektor dan aktor, khususnya dalam pengelolaan konten internet. Pra-syarat utamanya ialah dengan memberikan kejelasan definisi dan cakupan ruang lingkup mengenai internet dan konten internet. Artinya perlu ada kejelasan akodomodasi bagi internet sebagai salah satu medium atau sarana komunikasi, sekaligus memberikan definisi tentang internet itu sendiri, dan cakupan ruang lingkup kontennya.

### **C. Membangun Kelembagaan Independen dengan Pendekatan Multipihak**

Sebagai salah satu aplikasi dari ketentuan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, PBB menyerukan agar setiap tindakan pembatasan kebebasan berekspresi dalam bentuk pemblokiran/penapisan konten internet, harus diputuskan oleh badan yang independen dari pengaruh politik, komersial atau pihak lainnya yang tidak berwenang. Badan ini bisa pengadilan atau institusi independen lainnya, untuk memastikan bahwa tindakan pembatasan tidak dilakukan secara semena-mena ataupun diskriminatif. Hal ini juga sejalan dengan kebutuhan Independent Regulatory Body (IRB) dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Badan independen ini yang selanjutnya akan berfungsi sebagai regulator, pengawas, dan pengendali dalam pengelolaan konten internet.

Menurut Danrivanto Budidjanto (2014), seiring dengan kebutuhan ruang yang lebih besar bagi peranan masyarakat dalam mengatur dirinya sendiri, maka fungsi dan peranan pemerintah lebih ditempatkan sebagai fasilitator. Sedangkan untuk memastikan bekerjanya suatu undang-undang diperlukan suatu badan khusus, yang bersifat independen, yang akan menjadi regulator, pengawas, dan pengendali dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.<sup>1</sup> Persoalannya kemudian, khusus yang terkait dengan pengelolaan konten internet, mengacu kepada Pasal 40 B UU ITE, wewenang regulasi, pengawasan, dan pengendalian konten internet, diberikan mandatnya kepada pemerintah, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu dalam pelaksanaan UU Telekomunikasi, juga telah dibentuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), meski tidak dimandatkan secara eksplisit oleh UU Telekomunikasi, dan pembentukannya hanya mengacu pada peraturan menteri.


Situasi dan praktik tersebut sesungguhnya bisa menjadi ruang sekaligus peluang untuk membangun konsep kelembagaan yang memenuhi kualifikasi independent regulatory body, sekaligus sebagai proses transisi dari BRTI untuk menjadi badan regulator independen. Dalam era konvergensi seperti sekarang, menurut Danrivanto Budhijanto, diperlukan sebuah badan regulator yang mampu mengelola konvergensi 4C sekaligus, yang meliputi: *communicating*,

---

<sup>1</sup> Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 144.

*computing, content, dan community.*<sup>2</sup> Mengacu pada kebutuhan ini, dengan wewenang yang diberikan pemerintah dapat mendesain sebuah badan independen baru, untuk mengelola pelaksanaan UU Telekomunikasi, sekaligus pengawasan dan pengendalian konten internet.

Artinya, dalam hal kategorisasi dan klasifikasi konten, termasuk prosedur dalam pengawasan dan pengendalian, untuk sementara waktu, diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana dimandatkan UU ITE. Meski dalam jangka panjang, pengaturan ini semestinya diatur dengan detail dan kuat dengan menggunakan wadah undang-undang, misalnya dalam materi muatan UU Telekomunikasi hasil revisi. Selain kategorisasi, peraturan pemerintah ini juga mendelegasikan pembentukan badan independen, yang menjalankan peran BRTI selama ini, ditambahkan kewenangan yang terkait dengan pengawasan dan pengelolaan konten internet. Secara formil, pembentukan dan pengaturan struktur badan ini dapat diwadahi oleh Peraturan Presiden, yang mandat pembentukannya dieksplisitkan oleh peraturan pemerintah. Apabila dibuatkan alur prosesnya kurang lebih sebagai berikut:



Badan regulator independen inilah yang selanjutnya akan menjalankan peran dan fungsi-fungsi dalam tata kelola konten internet, sebagaimana dijelaskan di atas. Selain juga tetap menjalankan peran-peran yang selama ini dilakukan oleh BRTI. Oleh karena badan ini berfungsi sebagai regulator, pengawas, dan pengendali sekaligus, maka komposisi keanggotaannya pun harus mencerminkan representasi dari stake holder, termasuk di dalamnya pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Guna memastikan independensi dari orang-orang yang terpilih sebagai anggota atau komisioner dari badan ini, proses rekrutmen harus diatur seketat mungkin, dan prosesnya harus transparan dan akuntabel. Misalnya dengan adanya pengaturan mengenai pembentukan panitia seleksi independen, yang akan mengelola proses pengisian keanggotaan badan ini.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 119.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian konten internet, dalam pengambilan keputusan apakah suatu konten masuk dalam kategori berbahaya sehingga layak diblokir berdasarkan three-part test, panel pengambilan keputusan juga dapat mengikutsertakan pihak dari luar, baik ahli maupun lembaga independen terkait, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Dewan Pers, KPI, Lembaga Sensor Film, atau Komisi Informasi. Meski dalam proses pengambilan keputusan dapat melibatkan lembaga terkait, keputusan dikeluarkan tetap atas nama lembaga, yang tunduk pada prinsip judicial scrutiny, atau dapat diuji di pengadilan, jika subjek penerima keputusan berkeberatan dengan keputusan yang dikeluarkan.

#### D. Penutup

Guna memastikan transparansi dan akuntabilitas prosesnya, agar mendapatkan legitimasi dari publik, sekaligus mengaplikasikan prinsip-prinsip pembatasan yang diatur oleh Pasal 19 ayat (3) ICCPR, tata kelola konten internet musti dikendalikan dan diawasi oleh sebuah lembaga independen yang bebas dari kepentingan politik dan ekonomi, yang keputusannya tunduk pada pengujian pengadilan (*subject to judicial oversight*). Oleh karenanya, meski UU ITE memberikan wewenang bagi pemerintah untuk melakukan pemutusan terhadap konten internet yang dianggap melanggar hukum (Pasal 40B UU ITE), akan sangat baik jika pemerintah berinisiatif untuk membentuk sebuah badan khusus yang independen untuk mengelola hal ini. Studi ini merekomendasikan optimalisasi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), untuk sekaligus menjadi regulator, pengendali dan pengawas dalam tata kelola konten internet. Tentunya dengan revisi dasar hukum pembentukan BRTI, perubahan struktur kelembagaan, juga komposisi komisionernya, termasuk metode pengisian atau rekrutmennya, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *multistakeholderism*, yang mengendaki pelibatan multi-pemangku kepentingan dalam pengelolaan internet, yang mengikutsertakan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan badan/komunitas teknis khusus, dan masyarakat sipil. Beberapa prinsip dalam pendekatan *multistakeholderism* meliputi: (i) Keterbukaan: Akses ke dialog egaliter, negosiasi dan keputusan harus terbuka bagi orang-orang yang tertarik dan peduli; (ii) Transparansi: Prosedur harus transparan dalam hal formal dan substantif yang memungkinkan untuk membuat deskripsi yang tepat dari situasi; (iii) Aksesibilitas: Sumber-sumber informasi harus dapat diakses bagi pihak-pihak yang tertarik dan peduli; (iv) Akuntabilitas: Para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada mereka yang terkena keputusan; (v) Kredibilitas: Para pengambil keputusan harus berusaha untuk mendapatkan pengakuan kredibilitas dari pemangku kepentingan yang terkait; (vi) Sumberdaya yang terjangkau : keterlibatan multipihak dan partisipasi membutuhkan sumberdaya yang memadai untuk memungkinkan berjalannya proses; (vii) Berbasis konsensus: Penerimaan keputusan yang diambil akan meningkat jika dicapai melalui konsensus dari semua pihak yang berkepentingan, bukan tirani mayoritas; (viii) Peluang banding/pengujian : entitas apapun harus memberikan kemungkinan untuk mengajukan komplain terhadap keputusan yang diberikan kepada panel independen atau pengadilan; dan (ix) Kemampuan untuk melawan perangkap: badan pengambilan keputusan harus mampu menghindari perangkap dari kelompok kepentingan tertentu.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Avri Doria, Use [and Abuse] of Multistakeholderism in the Internet, dalam Roxana Radu, Jean-Marie Chenou, dan Rolf H. Weber (eds.), *The Evolution of Global Internet Governance: Principles and Policies in the Making*, (Heidelberg: Springer, 2014).

Prinsip-prinsip tersebut merupakan konsekuensi langsung dari sifat dari *World Wide Web*. Oleh karena internet adalah jaringan global, sehingga agar operasinya lebih efisien membutuhkan partisipasi yang sama dari semua pihak yang terlibat. Dampak dari prinsip *multistakeholderism* mengharuskan keterlibatan yang sama dari semua kelompok yang berpartisipasi dalam evolusi internet: pemerintah (yang bertindak atas nama mereka sendiri atau diwakili melalui organisasi antar pemerintah), masyarakat sipil (mewakili pengguna) dan sektor bisnis (tidak hanya telekomunikasi, tetapi juga setiap segmen pasar lainnya).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Joanna Kulesza, *International Internet Law*, (London: Routledge, 2012), hal. 137.

## PROFIL ELSAM



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atau *Institute for Policy Research and Advocacy*, sebuah organisasi hak asasi manusia, yang berdiri di Jakarta, sejak Agustus 1993. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya –sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil melalui advokasi dan promosi hak asasi manusia.

### Apa yang Kami Lakukan?

#### 1. Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pengambilan Kebijakan

Mendorong pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap proses pembentukan kebijakan, seperti:

- Memberikan masukan dan rekomendasi bagi lembaga legislatif dan pemerintah.
- Menyusun catatan kritis melalui berbagai policy brief atas suatu rancangan kebijakan.
- Monitoring pelaksanaan fungsi legislasi.
- Menyediakan pendampingan teknis keahlian bagi lembaga-lembaga pemerintah.
- Melakukan berbagai kemitraan strategis dengan berbagai lembaga.

#### 2. Studi dan Produksi Pengetahuan Hak Asasi untuk Mendukung Advokasi Kebijakan

ELSAM melakukan berbagai penelitian dan produksi pengetahuan untuk mendorong berbagai pembentukan kebijakan hak asasi manusia berbasis bukti (*evidence based policies*). Fokus-fokus studi ELSAM antara lain:

- Bisnis dan hak asasi manusia: Mengkaji dampak operasi korporasi terhadap hak asasi, termasuk mendorong lahirnya rencana aksi nasional bisnis dan hak asasi manusia.
- Internet dan hak asasi manusia: Meneliti mengenai implikasi kemajuan teknologi terhadap perlindungan hak asasi, termasuk isu tata kelola konten internet, perlindungan data pribadi, surveilans komunikasi, dan keamanan dunia maya.
- Pengembangan kabupaten/kota hak asasi manusia (*human rights city*): ELSAM secara aktif terlibat dalam pengembangan Kabupaten/Kota HAM, dengan mendampingi pemerintah daerah dalam menjalankan mandat pemenuhan hak asasi. Sebagai contoh di Sanggau, Palu, Wonosobo, dan Sikka.

Selain aktivitas riset, ELSAM juga rutin menerbitkan Laporan Situasi Hak Asasi Manusia, Jurnal Hak Asasi Manusia “DIGNITAS”, dan Analisis Dokumentasi Hak Asasi Manusia “ASASI”.

### **3. Mendorong Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu Secara Adil dan Bermartabat**

ELSAM secara intensif mempromosikan pengadopsian pendekatan keadilan transisional untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Tujuannya untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korbannya, serta mencegah keberulangan, caranya:

- Mempromosikan kebijakan pengungkapan kebenaran dan pemulihan.
- Mendukung reformasi kelembagaan, khususnya penegak hukum dan institusi keamanan.
- Pendampingan organisasi korban untuk memperkuat kapasitas advokasi.
- Mewakili korban dalam proses litigasi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

### **4. Pendidikan Hak Asasi Manusia**

Sebagai bagian dari upaya promosi dan penguatan kapasitas para aktor, ELSAM terus menyelenggarakan pendidikan HAM, seperti:

- Kursus HAM untuk Pengacara, diselenggarakan setiap tahun. Total alumni tidak kurang dari 450 orang, yang telah menempati posisi strategis di berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga negara, maupun kantor-kantor hukum di seluruh penjuru Indonesia.
- Penyelenggaraan pelatihan dengan topik-topik khusus, seperti penanganan kasus HAM yang berat, HAM di wilayah konflik, kebebasan beragama/berkeyakinan, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum.
- Pelatihan untuk mempromosikan penggunaan pendekatan berbasis hak, bagi pengambil kebijakan, termasuk pemerintah daerah, dan sektor bisnis.







